



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BELU
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA DEVENTY ATOK
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 901735

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	712.125.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/110 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 775 m2 di KAB / KOTA TIMOR TENGAH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 182.125.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	102.100.000
1. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.300.000		
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND LUX LONG Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 86.500.000		
3. MOTOR, HONDA NF 100L SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 8.300.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	166.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	321.570.100
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.302.295.100
III. HUTANG	Rp.	93.822.198

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.208.472.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.